

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DALAM PEMBUATAN KONTEN PORNOGRAFI BERBASIS *DEEPPFAKE*

Oleh
Maina Arida
NIM. 2205040083

ABSTRAK

Perkembangan AI, khususnya *deepfake* telah melahirkan bentuk kejahatan siber baru yang berupa pembuatan konten pornografi berbasis manipulasi digital yang sulit dibedakan dari realitas. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengenai penyalahgunaan teknologi *deepfake*. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan apakah ketentuan yang berlaku mampu menjangkau tindak pidana pembuatan konten pornografi berbasis *deepfake*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan tindak pidana terhadap pembuatan konten pornografi berbasis *deepfake* berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan yang didukung oleh studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 35 dan Pasal 27A No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku pembuatan konten pornografi berbasis *deepfake*. Pengaturan tersebut belum secara eksplisit mengatur karakteristik penyalahgunaan teknologi *deepfake*, serta menimbulkan ruang penafsiran dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana, dan diperlukan penyempurnaan kebijakan formulasi hukum pidana melalui perumusan norma yang lebih jelas terhadap perkembangan teknologi AI agar mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap korban penyalahgunaan teknologi *deepfake*.

Kata kunci: Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, *Deepfake*, Pornografi, UU ITE

LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL ACTS IN THE CREATION OF DEEPAKE BASED PORNOGRAPHIC CONTENT

By
Maina Arida
NIM. 2205040083

ABSTRACT

Advances in AI, particularly deepfakes, have given rise to a new form of cybercrime involving the creation of pornographic content based on digital manipulation that is difficult to distinguish from reality. Law No. 1 of 2024, the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, does not yet contain explicit provisions regarding the misuse of deepfake technology. This situation raises the question of whether existing regulations are sufficient to address the criminal act of producing deepfake-based pornographic content. This study aims to examine the criminal regulations regarding the production of deepfake based pornographic content under the Law on Information and Electronic Transactions. The method used is a normative study with a legislative approach, supported by a literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively. The research findings indicate that the provisions of Articles 35 and 27A of Law No. 1 of 2024 the Second Amendment to Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions can serve as a legal basis for prosecuting perpetrators who create deepfake-based pornographic content. These provisions do not yet explicitly address the specific characteristics of deepfake technology abuse and leave room for interpretation regarding the application of criminal elements. Therefore, it is necessary to refine criminal law policy by formulating clearer legal norms in response to advancements in AI technology to provide greater legal certainty and more effective legal protection for victims of deepfake technology abuse.

Keywords: Criminal Law Policy Formulation, Deepfakes, Pornography, the ITE Law